

# **ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH DAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KABUPATEN SOPPENG**

## ***Analysis of the Effect Local Retribution and Local Tax Income to Increase Local Revenue (Study on Soppeng Regency)***

(Andi Pilham Mauri)<sup>1</sup>, (Mattalatta)<sup>2</sup>, (Hasmin)<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Magister Manajemen, STIE Amkop Makassar

Email : [apilham@yahoo.com](mailto:apilham@yahoo.com)

<sup>2</sup>Magister Manajemen, STIE Amkop Makassar

Email : [mattalatta.ar@gmail.com](mailto:mattalatta.ar@gmail.com)

<sup>3</sup>Magister Manajemen, STIE Amkop Makassar

Email : [hasmintamsah@gmail.com](mailto:hasmintamsah@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng. 2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pajak Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng. 3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng.

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng. Data penelitian ini adalah data runtut waktu (time series). Data time series yang digunakan yaitu data time series dari bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2016. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Retribusi Daerah berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng, 2) Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng, 3) Retribusi Daerah dan Pajak Daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng.

**Kata Kunci : Retribusi Daerah, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah.**

### **Abstract**

The aim of the study: 1) To test and analyze the effect of Local Retribution income to increase Local Revenue Soppeng Regency. 2) To test and analyze the effect of Local Tax income to increase Local Revenue Soppeng Regency. 3) To test and analyze the effect of Local Retribution and Local Taxes income to increase Local Revenue Soppeng Regency.

The study was conducted at the Department of Revenue, Financial and Asset Management Regional Regency of Soppeng. This research data is a time series of data (time series). Time series data used is time series data from January 2013 until December 2016. Analysis of the data in this study using multiple linear regression analysis.

The result of study indicates that 1) Local Retribution has positive but no significant effect to increase Local Revenue Soppeng Regency, 2) Local Taxes has positive and significant effect to the increase of Local Revenue Soppeng Regency, 3) Local Retribution and Local Tax are simultaneously have significant effect to increase Local Revenue Soppeng Regency.

**Keyword: Retribution, Local Tax, Regional Revenue.**

## 1. PENDAHULUAN

Amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.


Pelaksanaan otonomi daerah diwujudkan dengan pelimpahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada daerah. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan kewenangan pemerintah pusat, urusan pemerintahan umum merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, sedangkan urusan konkuren merupakan Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah dalam menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, harus mempunyai sumber keuangan untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Untuk itu desentralisasi kewenangan pemerintah pusat disertai dengan desentralisasi fiskal (*money follow function*). Penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maupun berupa dana perimbangan yang merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di dalam Pasal 285 menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan

Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli daerah Yang sah merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri.

Realisasi penerimaan PAD Kabupaten Soppeng selama periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 terus mengalami peningkatan, yaitu dari 40 miliar rupiah pada Tahun 2013 meningkat menjadi 91 miliar rupiah pada Tahun 2016. Berdasarkan data dari DPPKAD Kabupaten Soppeng, PAD dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : DPPKAD Kab. Soppeng

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan PAD Kab. Soppeng

Realisasi dari penerimaan PAD Kabupaten Soppeng yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tersebut mengindikasikan bahwa potensi daerah yang ada di Kabupaten Soppeng dapat memberikan kontribusi yang maksimal. Sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dan signifikan untuk meningkatkan PAD.

## 2. KAJIAN LITERATUR DAN HIPOTESIS

### 2.1 Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang di

pungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

1. Hasil Pajak Daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak Daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
2. Hasil Retribusi Daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi Daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu Retribusi Daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis Pajak Daerah, retribusi daerah, pendapatan

dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

b. Faktor yang Mempengaruhi Potensi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2004) potensi PAD masing-masing daerah adalah berbeda sehingga mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Beberapa variabel yang dapat mempengaruhi potensi sumber-sumber PAD sebagai tolok ukur kemandirian daerah adalah sebagai berikut:

1. Kondisi awal suatu daerah (keadaan ekonomi dan sosial suatu daerah)  
Struktur ekonomi dan sosial suatu masyarakat menentukan tinggi rendahnya tuntutan akan adanya pelayanan publik sehingga menentukan besar kecilnya keinginan pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya. Tuntutan akan adanya pelayanan publik yang ada di masyarakat industri dan atau jasa adalah lebih besar daripada tuntutan pada masyarakat agraris (berbasis pertanian).
2. Perkembangan PDRB perkapita riil  
Semakin tinggi PDRB perkapita riil suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintahannya. Dengan kata lain, semakin tinggi PDRB per kapita riil suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut, sehingga daerah dapat lebih mandiri.
3. Pertumbuhan penduduk  
Besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik akan meningkat dan kemandirian daerah juga dapat ditingkatkan.
3. Tingkat Inflasi  
Inflasi akan meningkatkan penerimaan PAD yang penetapannya didasarkan pada *omzet* penjualan, misalnya pajak hotel dan restoran.

4. Perubahan Peraturan  
Adanya peraturan-peraturan baru, khususnya yang berhubungan dengan pajak dan atau retribusi, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membuka peluang yang lebih luas untuk meningkatkan PAD.
5. Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD.  
Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam usaha peningkatan cakupan ini, yaitu:
  - a. Menambah objek dan subjek pajak dan atau retribusi;
  - b. Meningkatkan besarnya penetapan;
  - c. Mengurangi tunggakan.
6. Penyesuaian tarif  
Peningkatan pendapatan sangat tergantung pada kebijakan penyesuaian tarif. Untuk pajak atau retribusi yang tarifnya ditentukan secara tetap (*flat*) maka dalam penyesuaian tarif perlu mempertimbangkan laju inflasi. Kegagalan menyesuaikan tarif dengan laju inflasi akan menghambat peningkatan PAD. Dalam rangka penyesuaian tarif Retribusi Daerah, selain harus memperhatikan laju inflasi, perlu juga ditinjau hubungan antara biaya pelayanan jasa dengan penerimaan PAD.
7. Pembangunan Baru  
Penambahan PAD juga dapat diperoleh bila ditopang oleh pembangunan sarana dan prasarana baru, seperti pembangunan pasar, pembangunan terminal, pembangunan jasa pengumpulan sampah, dan lain-lain.
8. Sumber Pendapatan Baru  
Adanya kegiatan usaha baru dapat mengakibatkan bertambahnya sumber pendapatan pajak atau retribusi yang sudah ada. Misalnya usaha persewaan *laser disc*, usaha persewaan komputer/internet dan lain-lain.

## 2.2 Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Retribusi Daerah, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

### 1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- a. Subjek Retribusi Jasa Umum.  
Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek Retribusi jasa umum ini merupakan wajib retribusi jasa umum, yang berupa orang pribadi atau badan.
- b. Objek Retribusi Jasa Umum.  
Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- c. Jenis Retribusi Jasa Umum.  
Berdasarkan Perda Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, ada 8 (delapan) jenis Retribusi Jasa Umum yang memiliki potensi di Kabupaten Soppeng, yaitu :
  - 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - 3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - 4) Retribusi Pasar;
  - 5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - 6) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - 7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
  - 8) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

## 2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

### a. Subjek Retribusi Jasa Usaha

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha.

### b. Objek Retribusi Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial Pelayanan yang disediakan pemerintah daerah menganut prinsip komersial meliputi :

- 1) Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- 2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

### c. Jenis Retribusi Jasa Usaha

Berdasarkan Perda Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, ada 9 (sembilan) jenis Retribusi Jasa Usaha yang memiliki potensi di Kabupaten Soppeng, yaitu :

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
- 4) Retribusi Terminal;
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/Villa;
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- 9) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

## 3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

### a. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu.

### b. Objek Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

### c. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Berdasarkan Perda Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, ada 4 (empat) jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang memiliki potensi di Kabupaten Soppeng, yaitu :

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 2) Retribusi Izin Gangguan;
- 3) Retribusi Izin Trayek; dan
- 4) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

## 2.3. Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Pajak Daerah

adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah. Dengan demikian, siapa saja, baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang Pajak Daerah, akan menjadi subjek pajak. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

Adapun jenis-jenis Pajak Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, terdiri atas:

### 1. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

#### a. Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran, dipungut pajak dengan nama Pajak Restoran.

- 1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- 2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud di atas yakni meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain termasuk katering dan jasa boga.
- 3) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan

dan/atau minuman dari Restoran.

4) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

5) Tidak termasuk obyek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahun.

#### b. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

- 1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.
- 2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- 3) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

### 2. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pengenaan (pemungutan) pajak terhadap setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran. Sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

#### a. Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Adapun yang tidak termasuk objek Pajak Hotel adalah sebagai berikut:

- 1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh

- Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- 2) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
  - 3) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - 4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - 5) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
- b. **Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak**  
Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Adapun Tarif Pajak Hotel ditetapkan dan berlaku di Kabupaten Soppeng adalah sebesar 10% (sepuluh perseratus). Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
3. **Pajak Hiburan**  
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan. Hiburan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
- a. Tontonan film;
  - b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
  - c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
  - d. Pameran;
  - e. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
  - f. Sirkus, akrobat dan sulap;
  - g. Permainan bilyar, golf dan boling;
  - h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
  - i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
  - j. Pertandingan olahraga.
- Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Tontonan film sebesar 10% (sepuluh perseratus);
  - b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 20% (dua puluh perseratus);
  - c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh perseratus);
  - d. Pameran sebesar 10% (sepuluh perseratus);
  - e. Karaoke sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
  - f. Sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10% (sepuluh perseratus);
  - g. Permainan bilyar, golf dan boling sebesar 15% (lima belas perseratus);
  - h. Pacuan kuda dan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 15% (lima belas perseratus);
  - i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
  - j. Pertandingan olah raga sebesar 15% (lima belas perseratus).
4. **Pajak Reklame**  
Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Adapun yang tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
  - b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur

nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan

- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus). Adapun besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

#### 5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah:

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; dan
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

#### 6. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Tidak termasuk objek pajak parkir adalah :

- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan

- d. Penyelenggaraan tempat parkir di tempat peribadatan dan sekolah

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar, termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Adapun tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh perseratus).

#### 7. Pajak Air Tanah

Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dipungut pajak dengan nama Pajak Air Tanah.

- a. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- b. Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan, dan untuk keperluan Pemerintah Daerah.
- c. Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- d. Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus). Besarnya pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

#### 8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Hak milik;
- b. Hak guna usaha;
- c. Hak guna bangunan;
- d. Hak pakai;

- e. Hak milik atas satuan rumah susun; dan
- f. Hak pengelolaan.

Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:

- a. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
- d. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- e. Orang pribadi atau badan karena wakaf; dan
- f. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

#### 9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut daerah. Adapun Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :

- a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan

nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

#### 10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi : asbes; batu tulis; batu setengah permata; batu kapur; batu apung; batu permata; bentonit; dolomit; feldspar; garam batu (*halite*); grafit; granit/andesit; gips; kalsit; kaolin; leusit; magnesit; mika; marmer; nitrat; opsidien; oker; pasir dan kerikil; pasir kuarsa; perlit; fosfat; talk; tanah serap (*fullers earth*); tanah diatome; tanah liat; tawas (*alum*); tras; yarosif; zeolit; basal; trakkit; dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah:

- a. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan

- b. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

#### 11. Pajak Sarang Burung Walet

Setiap pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet dipungut pajak dengan nama Pajak Sarang Burung Walet.

- a. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.
- b. Adapun yang tidak termasuk objek pajak adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- c. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.
- d. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet. Adapun tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan maksimal sebesar 10% (sepuluh perseratus).

#### 2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu:

1. Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng.
2. Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng.
3. Retribusi Daerah dan Pajak Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap peningkatan

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan masalah dan tujuan yang dirumuskan, maka penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Penelitian kausatif merupakan penelitian yang menganalisis pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen. Dalam penelitian ini akan menjelaskan pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Soppeng.

#### 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama 1 (satu) bulan.

#### 3.3 Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini ada tiga, yaitu dua variabel bebas (*independent variable*) dan satu variabel terikat (*dependent variable*). Variabel Retribusi Daerah dan Pajak Daerah adalah variabel bebas sedangkan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel terikatnya.

#### 3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Berdasarkan cara memperolehnya, jenis data ini adalah data sekunder yaitu data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng yang diperoleh dari instansi terkait yakni Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Soppeng dan hasil studi perpustakaan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng.
2. Berdasarkan waktu, data penelitian ini adalah data runtut waktu (time series). Data time series yang digunakan yaitu data time series bulanan yaitu dari bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2016.
3. Berdasarkan sifat, data yang digunakan adalah data kuantitatif

karena data diperoleh dalam bentuk angka-angka.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).  
Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder sebagai landasan teoritis dan kajian penelitian terdahulu. Landasan teoritis dikumpulkan dan ditelaah dari buku-buku panduan yang ada hubungan dengan penelitian ini.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).  
Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap responden dengan cara melakukan observasi dan wawancara/tanya jawab langsung dengan Kepala SKPD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Pegawai pada Kantor DPPKAD Kabupaten Soppeng.

### 3.6. Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) digunakan analisis regresi linier berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi.

#### A. Analisis Regresi Berganda

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah Retribusi dan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Teknik analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini karena variabel bebas lebih dari satu dan merupakan teknik uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Asli daerah

X1 = Retribusi Daerah

X2 = Pajak Daerah

a = Konstanta

b1- b2 = Koefisien variabel X1 – X2

e = Variabel pengganggu

#### B. Uji t

Uji ini untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen secara individu. Sebaliknya jika nilai signifikan > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan (Ghozali, 2005).

#### C. Uji F

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikan < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, apabila nilai signifikan > 0,05 tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005).

#### D. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pengaruh variabel independen terhadap naik turunnya variabel dependen. Jika R<sup>2</sup> mendekati 1, ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen sehingga model yang digunakan dapat dikatakan baik (Ghozali, 2005).

### 3.7. Definisi Operasional Variabel

#### A. Pendapatan Asli Daerah (Y)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui sumber-sumber dana yang di dapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan penerimaan lain-lain PAD yang sah. Indikator dalam mengukur pendapatan asli daerah dalam penelitian ini berdasarkan total pemasukan dana daerah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan lain-lain PAD yang sah selama 48 (empat puluh delapan) bulan periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2016 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah di

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng.

### B. Retribusi Daerah (X1)

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Indikator dalam mengukur Retribusi Daerah dalam penelitian ini berdasarkan total pemasukan Retribusi Daerah berupa Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu selama 48 (empat puluh delapan) bulan periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2016 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng.

### C. Pajak Daerah (X2)

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indikator dalam mengukur Pajak Daerah dalam penelitian ini berdasarkan total pemasukan Pajak Daerah berupa Pajak Restoran; Pajak Hotel; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Bumi dan Bangunan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan Pajak Sarang Burung Walet, selama 48 (empat puluh delapan) bulan yaitu periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2016 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng.


## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Uji Asumsi Klasik

#### A. Uji Normalitas

Pengujian normalitas residual data pada penelitian ini dilakukan dengan melihat grafik *Normal Probability Plot*. Pada dasarnya normalitas sebuah data dapat dideteksi dengan melihat persebaran data atau titik pada sumbu diagonal dari residualnya, dengan asumsi:

1. Data dikatakan terdistribusi normal, jika data atau titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.
2. Sebaliknya data dikatakan tidak terdistribusi normal, jika data atau titik menyebar jauh dari arah garis atau tidak mengikuti diagonal.



Gambar 4.1 Uji Normalitas

Berdasarkan hasil output SPSS di atas kita dapat melihat grafik plot. Dimana gambar P-Plot terlihat titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

#### B. Uji Multikolinearitas

Gejala multikolinearitas ditandai dengan adanya hubungan yang kuat diantara variabel independen (bebas) dalam suatu persamaan regresi. Apabila dalam suatu persamaan regresi terdapat gejala multikolinearitas, maka akan menyebabkan ketidakpastian estimasi, sehingga kesimpulan yang diambil tidak tepat. Model regresi yang dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10.

Hasil pengujian asumsi multikolinearitas untuk variabel penelitian ini dapat dilihat berdasarkan nilai VIF dan nilai Tolerance-nya. Adapun hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Uji Multikolinearitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Retribusi Daerah	.997	1.003
Pajak Daerah	.997	1.003

a. Dependent Variable: PAD Kab. Soppeng  
Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.1 menunjukkan nilai *tolerance* lebih besar daripada 0,10 dan nilai VIF lebih kecil daripada 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu Retribusi Daerah (X1) dan Pajak Daerah (X2) yang digunakan dalam model regresi penelitian ini adalah terbebas dari multikolinearitas atau dapat dipercaya dan objektif.

**C. Uji Heterokedasitas**

Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas. Pengujian masalah heterokedastisitas pada persamaan regresi estimasi menggunakan kuadrat residual regresi estimasi (sebagai *proxy varians*) sebagai variable dependen disebut Uji *White*. Apabila nilai sig > 0,05 maka data tersebut bebas dari heterokedastisitas. Hasil pengujian heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.2**  
**Uji Heteroskedastisitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.424E18	7.809E18		.567	.574
Retribusi Daerah	1.013E10	7.222E9	.203	1.402	.168
Pajak Daerah	6.093E9	6.292E9	.140	.968	.338

a. Dependent Variable: RESIDUAL  
Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas pada tabel 4.2, dapat dilihat bahwa hasil perhitungan masing-masing variabel menunjukkan bahwa level sig lebih

besar daripada 0,05 yaitu 0,168 untuk Retribusi Daerah, serta 0,338 untuk Pajak Daerah. Jadi dapat disimpulkan penelitian ini bebas dari gejala heterokedastisitas dan layak untuk diteliti.

**4.2. Analisis Regresi Berganda**

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah Retribusi Daerah dan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng. Teknik analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini karena variabel bebas lebih dari satu yang akan di teliti. Berikut ini hasil uji regresi berganda :

**Tabel 4.3**  
**Uji Analisis Regresi Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.378E9	1.496E9		.921	.362
Retribusi Daerah	2.611	1.384	.258	1.887	.066
Pajak Daerah	2.873	1.205	.325	2.383	.021

a. Dependent Variable: PAD Kab. Soppeng  
Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan hasil uji statistik regresi pada tabel 4.3, maka dapat dirumuskan persamaan matematis dari penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = 1,378 + 2,611X1 + 2,873 X2+ e$$

Angka yang dihasilkan dari pengujian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta ( )

Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 1,378. Hal ini berarti bahwa jika variabel-variabel independen (Retribusi Daerah dan Pajak Daerah) tidak ada, maka besarnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng adalah sebesar 1,378 miliar rupiah.

2. Koefisien Regresi ( ) X1

Nilai koefisien regresi variabel Retribusi Daerah (X1) sebesar 2,611. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Retribusi Daerah akan mengakibatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Kabupaten Soppeng sebesar 2,611 miliar rupiah, dengan asumsi variabel bebas lainnya dianggap konstan.

3. Koefisien Regresi ( ) X2

Nilai koefisien regresi variabel Pajak Daerah (X2) sebesar 2,873. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Pajak Daerah akan mengakibatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Soppeng sebesar 2,783 miliar rupiah dengan asumsi variabel bebas lainnya dianggap konstan.

**A. Uji Koefisien Determinasi (R-Square)**

Uji koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan dari regresi linear berganda yaitu persentase sumbangan (*goodness of fit*) dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini digunakan *Adjusted R Square* dengan variabel bebas yang digunakan lebih dari satu. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Adapun Hasil uji koefisien determinasi di tunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 4.4**

**Uji Koefisien Determinasi Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.405 <sup>a</sup>	.164	.127	4.146E9

a. Predictors: (Constant), Pajak Daerah, Retribusi Daerah

b. Dependent Variable: PAD Kab. Soppeng

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.4 yang menunjukkan hasil uji koefisien determinasi (*r-square*) dapat diketahui nilai *adjusted R-square* sebesar 0,127. Hal ini mengindikasikan bahwa Retribusi Daerah dan Pajak Daerah berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Soppeng sebesar 0,127 atau 12,7% sedangkan 87,3 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yaitu Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

dan Lain-Lain PAD yang sah.

**B. Uji t**

Uji t dilakukan untuk mencari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam persamaan regresi secara parsial dengan mengasumsikan variabel lain dianggap konstan. Uji t dilakukan dengan membandingkan antara nilai t yang dihasilkan dari perhitungan statistik dengan nilai t-tabel atau jika probabilitas (p value) < 0.05, maka hipotesis nol ditolak sebaliknya hipotesis alternatif yang diajukan ini dapat diterima, (koefisien regresi signifikan) pada tingkat signifikansi 5%. Nilai t-tabel dalam penelitian ini sebesar 2,014 (df=48 – 3 = 45).

**Tabel 4.5**

**Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 50)**

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.680	1.302	1.682	2.019	2.420	2.701	3.301
42	0.680	1.302	1.681	2.018	2.418	2.698	3.295
43	0.680	1.301	1.681	2.016	2.416	2.695	3.290
44	0.680	1.301	1.680	2.015	2.414	2.692	3.286
45	0.679	1.300	1.679	2.014	2.412	2.689	3.281
46	0.679	1.300	1.678	2.012	2.410	2.687	3.277
47	0.679	1.299	1.677	2.011	2.408	2.684	3.272
48	0.679	1.299	1.677	2.010	2.406	2.682	3.268
49	0.679	1.299	1.676	2.009	2.404	2.679	3.265
50	0.679	1.298	1.675	2.008	2.403	2.677	3.261

Sumber <http://repository.unja.ac.id/209/1/tabel-t.pdf>

Untuk mengetahui nilai t-hitung dan probabilitas masing-masing variabel dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

**Tabel 4.6**

**Uji t Parsial Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	1.378E9	1.496E9		.921	.362
	Retribusi Daerah	2.611	1.384	.258	1.887	.066
	Pajak Daerah	2.873	1.205	.325	2.383	.021

a. Dependent Variable: PAD Kab. Soppeng

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan hasil olahan data statistik pada tabel 4.6, maka dapat dilihat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama penelitian ini adalah Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng. Pada tabel 4.6 memiliki nilai t-hitung sebesar 1,887 lebih kecil daripada t-tabel sebesar 2,014 ( $1,887 < 2,014$ ) dan nilai sig sebesar 0,066 ( $0,066 > 0,05$ ) dengan nilai positif pada angka 0,258 ini berarti variabel Retribusi Daerah berpengaruh tidak signifikan dan positif, sehingga Hipotesis ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah secara statistik berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng. **Dengan demikian hipotesis pertama ditolak.**
2. Hipotesis kedua penelitian ini adalah Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng. Pada tabel 4.6 memiliki nilai t-hitung sebesar 2,383 lebih besar daripada t-tabel sebesar 2,014 ( $2,383 > 2,014$ ) dan nilai sig sebesar 0,021 ( $0,021 < 0,05$ ) dengan nilai positif pada angka 0,325 ini berarti variabel Pajak Daerah berpengaruh signifikan dan positif, sehingga Hipotesis diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng. **Dengan demikian hipotesis kedua diterima.**

### C. Uji F

Uji F ini dilakukan untuk menguji secara simultan variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Jika F-hitung > F-tabel, atau sig < 0,05, menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika F-hitung < F-tabel, atau sig > 0,05, menunjukkan bahwa model yang digunakan belum mampu menguji pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau ( ) 0,05.

**Tabel 4.7**  
**Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05**

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)				
	1	2	3	4	5
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42

Sumber <http://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/tabel-f-0-05.pdf>

Hasil uji F (secara simultan) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.8**  
**Uji F ANOVA<sup>b</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.515E20	2	7.574E19	4.406	.018 <sup>a</sup>
Residual	7.736E20	45	1.719E19		
Total	9.250E20	47			

a. Predictors: (Constant), Pajak Daerah, Retribusi Daerah

b. Dependent Variable: PAD Kab. Soppeng

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Dari tabel 4.8 yang merupakan hasil Uji F terlihat bahwa nilai F-hitung sebesar 4,406 dan nilai sig sebesar 0,018. Dengan menggunakan tingkat (alfa) 0,05 atau 5%, dapat dibuktikan bahwa nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel ( $4,406 > 3,20$ ) dan signifikansi ( $0,018 < 0,05$ ) dari (alfa) = 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa **Retribusi Daerah dan Pajak Daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng.**

### 4.3 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Soppeng. Artinya bahwa, semakin tinggi atau rendah Retribusi Daerah di Kabupaten Soppeng tidak berdampak kepada

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Soppeng.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lakoy, *et al.* (2016), dimana Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Lakoy, *et al.*, (2016), dalam risetnya tetap menyarankan bahwa dengan hasil yang ada pemerintah di Kabupaten Minahasa Selatan dapat menyusun strategi supaya dapat lebih menggali potensi retribusi yang ada, melakukan penyuluhan terhadap pentingnya kewajiban membayar retribusi yang ada kepada masyarakat, menindak tegas pelanggar pemungut retribusi, dan meningkatkan kualitas aparat daerah dan pelayanan terhadap publik.

Permasalahan yang timbul sehingga Retribusi Daerah tidak berperan signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Soppeng disebabkan pengelolaannya yang belum optimal. Masih ada potensi Retribusi Daerah yang belum dilakukan pemungutan. Hal ini terlihat pada hasil penelitian bahwa Pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tidak pernah dilakukan pungutan. Tahun 2013 Retribusi Izin Usaha Perikanan juga belum dilakukan pemungutan. Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak dilakukan pemungutan. Dan pada Tahun 2016 Retribusi Tempat Pelelangan dan Retribusi Izin Usaha Perikanan juga belum dilakukan pemungutan.

Faktor lain yang menyebabkan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Soppeng adalah tidak optimalnya petugas pungut melaksanakan tugasnya. Hal ini terlihat bahwa beberapa objek Retribusi Daerah yang tidak konsisten dilakukan pungutan setiap bulannya. Pada Tahun 2013, Retribusi Pelayanan Kesehatan pada bulan Februari dan Maret tidak dilakukan pungutan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada bulan Januari sampai dengan Februari tidak ada realisasi, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi untuk bulan Januari sampai dengan April, bulan Juni, bulan Agustus, bulan November sampai dengan Desember tidak ada realisasi. Retribusi Tempat Pelelangan bulan Januari, Februari, Mei, Juli, dan Agustus tidak ada realisasi. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa pada

bulan Januari sampai dengan April tidak ada realisasi. Retribusi Rumah Potong Hewan bulan Januari, April dan Agustus tidak ada realisasi. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah bulan Januari sampai dengan Maret, bulan Mei dan Juli tidak ada realisasi.

Pada Tahun 2014 Retribusi Pelayanan Kesehatan pada bulan Januari dan Agustus tidak dilakukan pungutan. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada bulan Januari sampai dengan April dan bulan Juli tidak ada realisasi. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi hanya terealisasi pada bulan Juni, Agustus dan November. Retribusi Tempat Pelelangan tidak terealisasi pada bulan Januari, Maret, April, Juli dan Agustus. Retribusi Rumah Potong Hewan tidak dipungut pada bulan Januari, Juli dan Oktober. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tidak terealisasi pada bulan Februari, April dan November. Retribusi Izin Usaha Perikanan hanya dipungut pada bulan April.

Pada Tahun 2015 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tidak dilakukan pungutan pada bulan Maret sampai dengan Juni. Retribusi Tempat Pelelangan hanya dilakukan pungutan pada bulan Februari. Retribusi Rumah Potong Hewan tidak dilakukan pungutan pada bulan Januari sampai dengan Februari dan bulan Juli sampai dengan Agustus. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tidak dilakukan pungutan pada bulan Mei. Retribusi Izin Usaha Perikanan hanya dipungut pada bulan Februari.

Pada Tahun 2016 Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak dipungut pada bulan Januari. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tidak dipungut pada bulan November sampai dengan Desember. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa pada bulan Januari dan Juli tidak dilakukan pungutan. Retribusi Rumah Potong Hewan pada bulan Oktober juga tidak dilakukan pungutan.

Faktor selanjutnya yang mengakibatkan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD Kabupaten Soppeng yaitu adanya beberapa program pemerintah yang tidak dilakukan pungutan/gratis antara lain Pelayanan Kesehatan Gratis. Program Pemerintah berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yaitu Puskesmas mengakibatkan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan menurun karena pendapatan kapitasi dari BPJS

tidak lagi menjadi pendapatan Retribusi daerah yaitu Pelayanan Kesehatan tetapi beralih menjadi pendapatan Lain-Lain PAD yang sah. Hal lainnya juga diakibatkan adanya kebijakan pengelolaan RSUD Latemmamala yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Dengan beralihnya RSUD Latemmamala pada Tahun 2013 menjadi BLUD, maka pendapatannya yang mempunyai potensi sangat besar tidak lagi masuk bagian dari penerimaan Retribusi Daerah karena sudah dikelola sendiri dan dalam penerimaan PAD dicatat sebagai Lain-Lain PAD Yang Sah. Selain itu kebijakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, menghapus beberapa tarif perizinan antara lain : Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Izin Penelitian, dan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Faktor lain yang menjadi hambatan dalam meningkatkan Retribusi Daerah Kabupaten Soppeng adalah pola tarif sebahagian objek retribusi yang masih rendah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Soppeng pada Tahun Anggaran 2016 telah melakukan kajian untuk meningkatkan beberapa tarif retribusi antara lain Retribusi Jasa Usaha berupa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terdiri dari Pemakaian Kendaraan/Alat-Alat Berat dan Pemakaian Tanah dan Danau, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa.

Faktor lain yang berpengaruh sehingga Retribusi Daerah tidak signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Soppeng terlihat dari rasio pertumbuhan Retribusi Daerah yang cenderung negatif. Berdasarkan data yang dianalisis oleh peneliti Rasio pertumbuhan Retribusi Daerah dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 hanya naik sebesar 10,61%, Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015 turun drastis sebesar -33,67%, dan Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 hanya tumbuh sebesar 28,25%. Hal ini mengindikasikan bahwa Retribusi Daerah belum dikelola dengan baik. Untuk itu Pemerintah Daerah khususnya Dinas PPKAD Kabupaten Soppeng yang menangani Pendapatan Asli Daerah perlu meningkatkan kinerja dan perbaikan manajemen dalam pengelolaan Retribusi Daerah.

Berdasarkan data yang diteliti maka objek Retribusi Daerah yang perlu ditingkatkan antara lain Retribusi Parkir di Tepi Jalan

Umum, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Harapannya adalah, Retribusi Daerah Kabupaten Soppeng dapat berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng di masa yang akan datang.

#### **4.4. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**

Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Soppeng. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Pajak Daerah di Kabupaten Soppeng maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Soppeng akan semakin meningkat, sebaliknya semakin rendah Pajak Daerah di Kabupaten Soppeng maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Soppeng akan semakin menurun. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Wirawati (2013) dimana temuan penelitiannya menyimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber PAD menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengukur tingkat Pendapatannya. Pertumbuhan Pajak Daerah di Kabupaten Soppeng terlihat cukup baik, sehingga menjadi salah satu pendorong meningkatnya Pendapatan Asli Daerah selama 4 (empat) tahun terakhir. Walaupun pertumbuhan Pajak Daerah dari periode ke periode mengalami fluktuasi. Hasil analisa rasio pertumbuhan Pajak Daerah menunjukkan bahwa Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 bertumbuh sebesar 143,23%, Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015 bertumbuh sebesar 7,70%, dan Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 bertumbuh sebesar 6,46%.

Berdasarkan data realisasi bulanan Pajak Daerah periode Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2016, Tren pertumbuhan yang positif Pajak Daerah di

Kabupaten Soppeng sangat mempengaruhi meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Soppeng perlu terus mendorong agar rasio pertumbuhan Pajak Daerah semakin baik dari tahun ke tahun. Selain itu intensitas petugas pungut dalam melaksanakan penagihan perlu juga ditingkatkan karena berdasarkan data penelitian masih ada beberapa objek pajak yang tidak terealisasi atau serapan rendah sehingga perlu perhatian khusus yaitu Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet. Walaupun demikian objek pajak yang lain harus tetap ikut ditingkatkan.

#### 4.5. Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Retribusi Daerah dan Pajak Daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Soppeng. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Retribusi Daerah dan Pajak Daerah di Kabupaten Soppeng maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Soppeng akan semakin meningkat, sebaliknya semakin rendah Retribusi Daerah dan Pajak Daerah di Kabupaten Soppeng maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Soppeng akan semakin menurun.

Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Marteen, *et al* (2001) dan Robert (2002) yang menjelaskan bahwa peranan sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang paling besar kontribusinya terhadap PAD, yang dimana pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah itu sendiri. Dalam menyelenggarakan pembangunan di daerahnya, faktor sumber pendapatan daerah dan Retribusi Daerah sangat menentukan terlaksananya pembangunan daerah itu sendiri (Magdalena, 2010). Kemudian, Kusuma dan Wirawati (2013) dalam temuan penelitiannya juga menyimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, serta penerimaan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) PAD Kabupaten Soppeng selama 4 (empat) tahun terakhir (T.A. 2013 sampai dengan T.A. 2016), dimana pada Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 PAD Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan sebesar 51% yaitu dari Rp.40.096.283.909,- menjadi Rp.60.544.221.464,-. Pada Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 mengalami peningkatan sebesar 12,98% yaitu dari Rp.60.544.221.464,- menjadi Rp.68.403.420.036,-, dan pada Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 meningkat sebesar 33,21% yaitu dari Rp.68.403.420.036,- menjadi Rp.91.123.526.502,-.

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan PAD Kabupaten Soppeng selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami tren yang baik, namun sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum berkontribusi maksimal. Hal ini berdasarkan hasil penelitian bahwa Retribusi Daerah dan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Soppeng hanya sebesar 0,127 atau 12,7%, sedangkan 87,3 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yaitu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang sah.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. **Retribusi Daerah berpengaruh positif tapi tidak signifikan** terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng, sehingga Pemerintah Kabupaten Soppeng harus berupaya meningkatkan penerimaan dari sektor Retribusi Daerah dengan cara memperbaiki manajemen pengelolaan Retribusi Daerah dan mengkaji ulang pola tarif yang dianggap masih rendah.
2. **Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan** terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Soppeng sudah cukup bagus, namun demikian pengelolaan Pajak Daerah harus tetap ditingkatkan mengingat Pajak Daerah merupakan salah satu sumber

Pendapatan Asli Daerah.

3. **Retribusi Daerah dan Pajak Daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng.** Hal ini menunjukkan bahwa jika Retribusi Daerah dan Pajak Daerah dikelola dengan baik maka akan memberikan

kontribusi positif yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah maka ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat akan semakin rendah, sehingga kemandirian keuangan di Kabupaten Soppeng akan semakin baik.

## 6. REFERENSI

- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kusuma, Md. Krisna AA., dan Ni Gst. Putu Wirawati. 2013. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5.3 (2013):574-585.
- Lakoy, T.W., Daisi S.M Engka., dan Steeva YLT. 2016. *Kontribusi dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014)*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 01 Tahun 2016.
- Magdalena Letsoin. 2010. *Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2006-2010*. Laporan Praktek Kerja Lapangan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata, Semarang. <http://eprints.unika.ac.id> Diunduh 12, 5, 2013.
- Marteen, et al. 2001. *Partisan Influence on the Local Tax Burden in the Netherland*. Public Choise. Pp 351-363.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah Kabupaten Soppeng. 2012. *Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2012, tentang Pajak Daerah*.
- Pemerintah Kabupaten Soppeng. 2012. *Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2012, tentang Retribusi Jasa Umum*.
- Pemerintah Kabupaten Soppeng. 2012. *Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2012, tentang Retribusi Jasa Usaha*.
- Pemerintah Kabupaten Soppeng. 2012. *Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 06 Tahun 2012, tentang Retribusi Perizinan Tertentu*.
- <http://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/tabel-f-0-05.pdf>
- <http://repository.unja.ac.id/209/1/tabel-t.pdf>